



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 5304224405990005, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXXX XX, RT. 010 /RW. 002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/Nomor HP: XXXXXXXXXX@gmail.com/XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 5306032505000001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Prof Soepomo S.H., Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/Nomor Handphone: XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kota XXXXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/03/VI/XXXX tertanggal 20 XXXX XXXX;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 1 tahun 2 bulan, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pengugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya tinggal di kediaman orang tua Penggugat di XXXX, RT 010 RW 002, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat kurang lebih pada bulan September 2023 yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan bermain perempuan;
6. Bahwa atas gugatan tersebut, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2024 diantara Penggugat dan Tergugat berhasil di damaikan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Atambua, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun;
7. Bahwa setelah berhasil di damaikan, Tergugat kembali ke Kota Kupang untuk melanjutkan kuliah di Universitas Muhamadiyah Kupang;
8. Bahwa pada awal Desember 2023 Penggugat menjemput Tergugat dan anaknya untuk ikut berlibur di Kupang dan pada awal Januari 2024 Penggugat dan anaknya diantar kembali ke Atambua oleh Tergugat;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024 Tergugat datang dan tinggal bersama Penggugat beserta anaknya di rumah orang tua

Halaman 2 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di XXXX, RT. 010 /RW. 002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat sedang mengikuti magang di SMA N 1 Atambua, kemudian Penggugat menyarankan Tergugat untuk mencari nafkah diantaranya dengan menjadi “tukang ojek” untuk tambahan kehidupan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa atas usul Penggugat tersebut, Teergugat justru menolak dengan alasan lelah;
12. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Penggugat mengungkapkan rasa ketidaknyamanannya dengan orang tua Tergugat, dikarenakan selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa atas ungkapan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat merasa terusik dengan ungkapan Penggugat tersebut, sehingga Tergugat emosi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
14. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Februari 2024 tersebut spontan memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian muka dan badan Penggugat;
15. Bahwa pemukulan tersebut juga diketahui oleh kedua orang tua Penggugat yang mana tinggal bersama di kediaman tersebut;
16. Bahwa ayah Penggugat juga ikut meleraikan dan menghentikan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa selain melakukan pemukulan kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat juga membanting kaca dan merusak beberapa peralatan yang ada didalam rumah kediaman tersebut;
18. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa takut dan trauma terhadap perilaku Tergugat;
19. Bahwa pasca Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, orang tua Penggugat berusaha menunggu Tergugat untuk datang dan tinggal bersama Penggugat dan anaknya, namun sampai gugatan ini diajukan belum ada itikad baik dari Tergugat;
20. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, kemudian Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan melihat kondisi perekonomian Penggugat yang hanya bekerja sebagai guru honorer, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
22. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan untuk anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
23. Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX, RT 010 RW 002, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Selatan, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat Tinggal di Jalan Prof Soepomo S.H., Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Manuaman Nomor : KEL.MNA.400/529/II/2024 tanggal 21 Februari 2024. Oleh Sebab itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Halaman 4 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Subsider

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb tanggal 24 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Atambua melalui surat tercatat nomor resi P2402280017589 dan nomor resi P2403060147798, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi sedikit perubahan pada gelar Pendidikan Penggugat, yaitu S.Pd. pada surat gugatan;

Halaman 5 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat tidak ada hasil *visum* dari rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Agustus 2022, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan Nomor: XXX/03/VI/XXXX tertanggal 20 XXXX XXXX, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXX, RT 010/ RW 002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Selatan, Kabupaten XXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2022 kemarin;

Halaman 6 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Tini 2;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi pada saat saksi pulang dari mencoblos Presiden kemarin, saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan waktu itu saksi melihat ada lebam di bibir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu visum dari rumah sakit akibat lebam di bibir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi menganggap itu persoalan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini tidak bekerja karena masih kuliah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, RT. 010/RW. 002, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Selatan, Kabupaten XXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2022 yang lalu;

Halaman 7 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini akan tersebut tinggal dengan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena waktu itu saksi mendengar Penggugat berteriak dari dalam kamar kemudian saksi masuk dan melihat ada lebam di bibir Penggugat dan tidak lama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat padahal saksi sudah mencegahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena belum sempat menanyakan tapi Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat belum bekerja karena masih kuliah di Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024. Penggugat tinggal dengan saksi dan Tergugat tinggal di Kupang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi, baik bukti surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pokoknya sebagaimana yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 8 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb tanggal 22 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Atambua melalui surat tercatat nomor resi P2402280017589 dan nomor resi P2403060147798, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, dan hal tersebut sejalan pula dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang termuat dalam kitab hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96, bunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى
حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian Penggugat ungkapkan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menerima dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dua kali dibagian muka dan badan. Pada saat kejadian tersebut, ayah Penggugat kemudian melerai dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan untuk anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya karena ketidakhadirannya, sehingga Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Belu, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata. Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim perlu mempertimbangkan pula bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, Hakim menilai bahwa saksi tersebut merupakan orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. *Juncto* pasal 175 R.Bg, namun secara materil Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih satu kali namun saksi tidak mengetahui penyebab permasalahannya. Saksi hanya melihat ada lebam di bibir Penggugat sedangkan saksi tidak mengetahui surat hasil visum dari lebam di bibir Penggugat tersebut. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan .Saksi mengetahui Tergugat sekarang belum bekerja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kuliah di Kupang, maka keterangan saksi tersebut akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, Hakim menilai bahwa saksi 2 tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. *Juncto* pasal 175 R.Bg, namun secara materil Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, saksi mengetahui ada lebam di bibir Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah sejak Februari 2024. Saksi mengetahui bahwa Tergugat sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan karena masih berstatus mahasiswa. Maka keterangan saksi tersebut akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan pada bulan Januari 2024, sedangkan alasan pokok perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan Penggugat tidak didukung oleh keterangan saksi yang diajukannya, karena saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah 1 (satu) bulan yang lalu, dan dalil Penggugat terkait adanya pertengkaran yang berakibat pada pemukulan, saksi-saksi hanya melihat satu kali lebam di bibir Penggugat tanpa melihat terjadinya proses pemukulan dan tanpa adanya bukti lain yang kuat yakni hasil *visum* dari dokter. Hal itu pun terjadi hanya pada saat itu yang spontan dan hal tersebut biasa terjadi dalam suatu rumah tangga apalagi rumah tangga yang baru dibangun seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Halaman 12 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik, pada bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan, dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru 1 (satu) bulan, meskipun pernah ada lebam di bibir Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun hal mana ditandai Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan pada bulan Januari 2024, dan antara Penggugat dan Tergugat baru pisah 1 (satu) bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena untuk dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat setidaknya terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, hal ini ditandai adanya lebam di bibir Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan melihat lebam di bibir Penggugat satu kali dan Penggugat dan Tergugat baru pisah kurang lebih 1 (satu) bulan, padahal Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, maka Hakim berkesimpulan unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak terbukti. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat baru pisah 1 (satu) bulan meskipun saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun belum dengan Tergugat ataupun keluarga Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada kesempatan untuk dapat kembali rukun. Oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ketiga juga harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, meskipun unsur yang pertama terpenuhi akan tetapi dua unsur yang lain tidak terpenuhi sementara tiga unsur yang ada dalam ketentuan pasal tersebut menurut Hakim bersifat kumulatif, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung angka 1 huruf poin b *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung angka 1, yang menjelaskan jika fakta di persidangan telah terbukti adanya pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan atau antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan, sedangkan ternyata yang terjadi dalam perkara ini pisahnya baru 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka tidak layak bagi Pengadilan untuk memutuskan tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melainkan mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak *maslahatnya* dari pada *mudharatnya*, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tanggung jawab memberikan nafkah istri (Penggugat) ada pada suami (Tergugat) dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tua untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anak. Namun demikian, tanggungjawab utama bagi Tergugat yang merupakan seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (3) dan (4) Penggugat meminta menghukum Tergugat dibebankan membayar iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa. Hakim berpendapat bahwa karena tuntutan pokok dari Penggugat ditolak, maka permintaan yang tercantum dalam petitum angka (3) dan (4) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ditolak dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua, Nomor: 232/KPA.PA.W23-A5/HK2.6/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun Anggaran 2024;

Halaman 15 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Pengugat secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1445 Hijriah, oleh **Hafidz Umami, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Atb